



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 900/100/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :
900/404/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan adanya perkembangan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, maka sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/563/2021 tanggal 10 Maret 2021 Perihal Permohonan Koreksi draft Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/404/ 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/404/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/54/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/404/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/404/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

0
f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

